

Analisis Yuridis Prosedur Penggunaan dan Pertanggungjawaban Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Dasar di Kota Serang

Maajid Risnanditya Purwatama¹

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Maajidpurwatama17@gmail.com

M. Fasyehuddin²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
fasyehuddin@untirta.ac.id

Nurikah³

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
nurikah@untirta.ac.id

ABSTRACT

Article 31 of the 1945 Constitution mandates that the government is able to guarantee the provision of education for every citizen. To realize this mandate, the government organized a school operational assistance fund program regulated in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 18 of 2019. The research aims to discuss the use and accountability of the School Operational Assistance program at the elementary school level in Serang City, as well as the constraints in its implementation. The School Operational Assistance Program (BOS). This research uses juridical empirical research methods, as well as library data, and analysis in qualitative form. The results showed that the use of BOS funds in elementary schools in Serang City was focused on developing libraries, purchasing books, developing non-textbooks, admitting new students, learning and extra-curricular students, evaluating learning, school management, developing teacher professional, education personnel. as well as school management, subscriptions to resources and services, maintenance of school facilities and infrastructure, honoraria, and maintenance of multi-media learning tools. The form of school accountability for school operational assistance funds is in the form of submitting reports on the realization of the use of BOS funds through bos.kemdikbud.go.id. The obstacles in the implementation of the BOS Program are the insufficient transparency of the school against parents and students, and there are still some things that are not right on target in the management and distribution of School Operational Assistance Funds.

Key Words: Procedures for the Use and Responsibility, Obstacles, and Funds for School Operational Assistance.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting bagi suatu bangsa dan negara untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Dalam rangka pencapaian pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya seperti yang termaktub dalam Undang- Undang Dasar 1945, dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu dalam menghadapi tantangan pembangunan di era globalisasi ini demi tercapainya

tujuan pembangunan nasional. Hal yang logis jika kita memperhatikan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar dan tersebar luas di berbagai daerah seharusnya dapat menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Akan tetapi, tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang bermutu, kesejahteraan yang dicita-citakan akan sangat sulit untuk terwujud. Salah satu kendala dalam mewujudkan hal tersebut adalah masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 merupakan tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam menyediakan pendidikan dasar.

Sesuai yang tercantum dalam pendahuluan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 18 tahun 2019, Pemerintah memberikan kompensasi berupa dana Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasi dan nonperonalia sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah. Besarnya dana untuk Sesuai yang tercantum dalam pendahuluan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 18 tahun 2019, Pemerintah memberikan kompensasi berupa dana Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasi dan nonperonalia sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah. Besarnya dana untuk setiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik di tiap sekolah dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk tiap jenjang Pendidikan.

Kota Serang sebagai daerah otonom dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mengembangkan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Salah satu kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada daerah adalah yang menyangkut urusan di bidang pendidikan. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan akan sangat bergantung dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik potensi maupun kendala-kendala yang terdapat di daerah itu sendiri. Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi, memanfaatkan sumber daya yang ada serta mendorong partisipasi masyarakat. Otonomi daerah meletakkan kewenangan seluruh urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota), mulai dari perencanaan, implementasi, sampai pada pengendalian. Pemerintah Pusat tidak berhak lagi

campur tangan langsung dalam urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, akan tetapi berkonsentrasi pada perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi (Suryadi & Tilaar, 2002)

Permasalahan utama dana bantuan yang disalurkan ke sekolah-sekolah penerima bantuan adalah adanya penyerapan dana yang tidak maksimal, termasuk kurangnya pelibatan komite sekolah dan dewan guru dalam penggunaan dana bantuan. Berdasarkan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Se-Provinsi Banten TA 2018, BPK menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus terus diperbaiki masing-masing pemerintahan kabupaten/kota, sehingga tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Diantara permasalahan- permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama antara lain:

1. Pengelolaan penerima dana BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota belum tertib:
 - a. Rekening penerima BOS belum ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) untuk pengelolaan dana BOS;
 - c. Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Laporan BOS belum tertib; serta
 - d. Dinas pendidikan belum sepenuhnya melakukan monitoring atas penggunaan dana BOS.
2. Piutang pajak belum berdasarkan pada data pendukung rincian piutang yang akurat sehingga berpotensi sulit tertagih dan piutang tidak menggambarkan *net realize value*;
3. Pengelolaan dan penatausahaan asset tetap belum memadai sehingga berdampak pada penyajian aset yang belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Hal tersebut disebabkan pemerintah Kabupaten /Kota belum memiliki sistem informasi (aplikasi) yang andal untuk mencatat aset dan menghitung penyusutannya; dan
4. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak pekerjaan yang merugikan keuangan daerah (berita, 2019).

Sebagai contohnya dapat dilihat pada Sekolah Dasar Negeri Serang 01, Sekolah Dasar Negeri Serang 05, dan pada Sekolah Dasar Negeri Serang 20, dimana pada Laporan Rekapitulasi Dana Bos Tahun 2019, diketahui terdapat penyaluran dan penyerapan anggaran yang belum cukup maksimal, dimana penyaluran dan penyerapan anggaran pada Sekolah Dasar Negeri Serang 01, Sekolah Dasar Negeri Serang 05, dan pada Sekolah Dasar Negeri Serang 20, terkonsentrasi pada Pengembangan Buku Non-Text, Kegiatan Evaluasi Belajar, Manajemen Sekolah, serta Pembayaran Honor.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, menurut penulis tidak sesuai nya pelaksanaan dana BOS dengan regulasi yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 menjadi salah satu

sumber masalah yang sifatnya mendasar, karena apabila seluruh sistem dan pelaksanaan berjalan sesuai regulasi yang berlaku, akan menciptakan penggunaan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penulis mengimpulkan pertanyaan penelitian antara lain adalah:

1. Bagaimana penggunaan dan pertanggungjawaban program Bantuan Operasional Sekolah pada tingkatan Sekolah Dasar Negeri 01, 05 dan 10 Kota Serang?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Kota Serang?

STUDI PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori tanggungjawab dan teori keuangan negara. Masing masing teori memiliki fungsi sebagai dasar yang digunakan penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Teori tanggungjawab digunakan sebagai landasan bentuk pelaksanaan dan tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Serang dan Sekolah Dasar Negeri Serang 01, Sekolah Dasar Negeri Serang 05, dan pada Sekolah Dasar Negeri Serang 20 dalam memenuhi hak pendidikan seluruh warga Negara Indonesia. Sedangkan teori keuangan negara adalah landasan dalam menjalankan hak untuk membentuk kebijakan dan menentukan anggaran sesuai dengan kebutuhan warga negara. Definisi tanggung jawab dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Konsep tanggung jawab termasuk dalam konsep pemerintahan yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Safri Nugraha, yang menyatakan, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki ciri-ciri antara lain yaitu: mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada consensus masyarakat, memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang (Tjandra, 2006). Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:

- a. Periodik;
- b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
- c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran yang bersangkutan;

d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang (Sulaiman, 2011)

Agar pengelolaan keuangan negara dapat berlangsung dengan baik, maka sebenarnya telah dirumuskan beberapa asas-asas. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud adalah:

- a. Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran;
- b. Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;
- c. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu; dan
- d. Asas spesialisasi, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

Dana BOS merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, cita-cita tersebut merupakan amanat UU No.20 Tahun 2003 pasal 34 tentang sistem pendidikan nasional. Pemerintah memberikan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), Dalam 20% anggaran tersebut, termasuk didalamnya program Dana BOS.

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kota Serang Provinsi Banten Dalam Menyalirkan Dana BOS Pada SD di Kota Serang

Prinsip-prinsip utama dalam governansi-korporat adalah transparansi, akuntabilitas, *fairness*, responsibilitas, dan responsivitas. Transparansi tidak berarti "ketelanjangan", melainkan keterbukaan, yakni adanya sebuah system yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari korporasi. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban secara bertingkat ke atas (hirarkis). Dari organisasi manajemen paling bawah hingga Dewan Direksi, dan dari Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris. Dan secara luas, akuntabilitas diberikan oleh Dewan Komisaris kepada masyarakat. Akuntabilitas secara sempit dapat diartikan secara finansial. *Fairness* agak sulit diterjemahkan, karena hal ini

menyangkut keadilan dalam konteks moral. *Fairness* lebih menyangkut moralitas dari organisasi bisnis dalam menjalankan hubungan bisnisnya, baik secara internal maupun eksternal (Munir, 2014)

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan atas perbuatan, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawab mutlak (absolut responsibility) (Asshiddiqie & Safaat, 2006)

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Tanggung jawab negara (state responsibility) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional. Di samping itu tanggung jawab negara (state responsibility) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (equality and sovereignty of state) yang terdapat dalam hukum internasional. 2 Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (reparation).

Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Didalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaiannya.

Dalam hal tanggungjawab negara terhadap masyarakat dikenal dengan istilah tanggungjawab pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada rakyatnya muncul dalam dua teori sebagai berikut:

- a. Teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (strict liability). Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan badan pengadilan.
- b. Teori demokrasi, yang menyatakan bahwa setiap yang memerintah harus mempertanggung jawabkan tindakanya kepada yang diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyatnya). Dari teori ini

muncul tanggung jawab yang berakibat kepada “pemakzulan” (impeachment). Tanggung jawab pemerintah secara politis ini dilakukan di depan parlemen dengan atau tanpa keikutsertaan badan-badan lain.

Terdapat juga suatu tanggung jawab selain tanggung jawab pribadi dari pihak eksekutif, termasuk tanggung jawab presiden dan atau perdana menteri, berupa tanggung jawab secara pidana, perdata dan tata usaha negara, pada waktu yang bersamaan berlaku juga tanggung jawab kolektif dari para eksekutif tersebut. Yang dimaksud dengan tanggung jawab kolektif dalam hal ini adalah tanggung jawab bersama atas setiap tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh salah satu atau lebih dari para eksekutif tersebut. Misalnya tanggung jawab bersama di antara semua menteri bersama dengan perdana menteri atau presiden, atas tindakan atau kebijaksanaan yang dilakukan oleh salah satu atau lebih dari menteri dan atau perdana menteri atau presiden tersebut.

Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Sekedar contoh berikut ini dapat disebutkan beberapa negara yang secara tegas memberikan beban tanggung jawab kepada pemerintah, berdasarkan yurisprudensi maupun ketentuan hukum positifnya. Berdasarkan yurisprudensi *Conseil d’Etat*, pemerintah atau negara dibebani membayar ganti rugi kepada seseorang rakyat atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas administratif.

Tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrument hukum kebijaksanaan seperti peraturan perundang-undangan (*reegling*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*), dan keputusan (*beschikking*). Di samping itu, pemerintah juga sering menggunakan instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrument hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum, karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Hubungan hukum ini ada yang bersifat intern (*interne rechtsbetrekking*), yakni hubungan di dalam hal hubungan hukum ekstern, akibat hukum yang ditimbulkannya ada yang bersifat umum, dalam arti mengenai setiap warga negara, dan akibat hukum yang bersifat khusus, yakni mengenai seseorang atau badan hukum perdata tertentu.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan teori keuangan negara, maka Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang- undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut (Sulaiman, 2011).

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:

1. Periodik;
2. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;

3. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran pengeluaran yang bersangkutan; dan
4. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Selanjutnya menurut Jhon F. Due, budget adalah suatu rencana keuangan suatu periode waktu tertentu. Government Budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau.

Dalam rangka menciptakan suatu pengelolaan keuangan negara yang baik tentu berdasarkan pada asas-asas hukum yang mendasarinya. Tujuannya ialah menciptakan suatu bingkai kerja untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas pengelolaan keuangan negara dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia mengalami perkembangan apabila menjadikan undang-undang keuangan negara sebagai batu pijakan. Sebelum UUKN berlaku terdapat beberapa asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan diakui kekuatan berlakunya dalam pengelolaan keuangan negara selanjutnya. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran;
2. Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;
3. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu; dan
4. Asas spesialisasi, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya (Saidi, 2009)

Dana BOS merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam penggunaan keuangan negara yang bertujuan menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, Pemerintah memberikan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), Dalam 20% anggaran tersebut, termasuk didalamnya program Dana BOS yang dalam pengelolaannya dikelola oleh subjek keuangan Negara yaitu pemerintah pusat dan daerah dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan bidang keuangan negara dan bidang pendidikan.

Analisis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Pengalokasian Dana BOS Tingkat SD di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Dasar penetapan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah dimulai dari tindakan Kementerian Pendidikan Budaya dalam melakukan pengambilan data jumlah siswa pada

Dapodikdasmen untuk membuat usulan alokasi dana BOS Pendidikan dasar dan Menengah (Dikdasmen) tiap provinsi/kabupaten/kota yang akan dikirim ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dijadikan dasar penetapan alokasi. Alokasi BOS Dikdasmen tiap provinsi/kabupaten/ kota tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah siswa di tiap sekolah yang ada di Dapodikdasmen pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah siswa tahun pelajaran baru. Pemerintah menetapkan alokasi BOS Dikdasmen tiap provinsi/kabupaten/kota melalui peraturan yang berlaku.

Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang mekanisme penyaluran Dana BOS oleh pemerintah provinsi dimana gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). Daftar penerima dan jumlah BOS tersebut menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. Penyaluran BOS dari pemerintah provinsi kepada masing-masing satuan pendidikan dasar dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS. Penandatanganan NPH BOS dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran sebelum penyaluran.

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan setiap triwulan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Bantuan Operasional Sekolah diterima di kas umum daerah provinsi. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Dalam hal satuan pendidikan dasar berada di wilayah terpencil pada kabupaten tertentu, penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada satuan pendidikan dasar yang bersangkutan dapat dilakukan setiap dua triwulan. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut untuk triwulan kesatu dan triwulan kedua dilakukan pada awal triwulan kesatu dan untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat dilakukan pada awal triwulan ketiga. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Bantuan Operasional Sekolah diterima di kas umum daerah provinsi Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta.

Dana Bantuan Operasional Sekolah harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Dana BOS dalam suatu periode

tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Terkait penyaluran dana bos pada sekolah dasar di Kota Serang dimana dalam karya tulis dapat dilihat bahwa penyaluran dana Bos terjadi pada SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang, diketahui pihak penyelenggara SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang telah melaksanakan laporan realisasi penggunaan dana Bantuan operasional sekolah secara dalam jaringan (daring) melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*, dimana laporan realisasi penggunaan dana Bantuan operasional sekolah pada SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang, dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini

Tabel 1
Data Penerimaan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Di Serang Tahun 2018-2019

No	Nama Sekolah	Triwulan				Total
		I	II	III	IV	
1	Sekolah Dasar Negeri 01 Serang	Rp -	Rp 33.920.000	Rp 16.960.000	Rp 8.640.000	Rp 59.520.000
2	Sekolah Dasar Negeri 05 Serang	Rp 29.760.000	Rp 50.400.000	Rp 25.280.000	Rp 20.160.000	Rp 125.600.000
3	Sekolah Dasar Negeri 20 Serang	Rp 58.560.000	Rp 120.480.000	Rp 59.680.000	Rp 52.960.000	Rp 291.680.000

Sumber: diolah oleh peneliti

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP.48 Tahun 2008, yang dimaksud dengan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa dayaaair, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu, membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik di sekolah negeri ataupun swasta, dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Untuk mewujudkan tujuan program BOS maka pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan terhadap

pendekatan dan oprientasi program, termasuk peningkatan besar dana BOS untuk setiap peserta didik yang diterima oleh sekolah.

Terkait bentuk pertanggungjawaban dalam hal ini merujuk pada Dinas Pendidikan Kota Serang Provinsi Banten sebagai pihak pemerintah, dan Sekolah Dasar Negeri sebagai pihak ketiga serta orang tua dan siswa sebagai masyarakat, diketahui bahwa dalam perancangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, diketahui terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan dan dilaksanakan oleh pihak Sekolah Dasar sebagai pihak penerima dana bantuan operasional Sekolah.

Adapun kewajiban pihak Sekolah dalam proses penerimaan dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan kepada pihak Sekolah, dimana dalam karya tulis ini Dinas Pendidikan yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan Kota Serang, dan Sekolah yang dimaksud adalah SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang, maka pihak SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bentuk :

- a. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Bantuan operasional sekolah secara dalam jaringan (daring) melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
- h. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan operasional sekolah yang diterima; dan
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- j. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari Bantuan operasional sekolah maupun dari sumber lain; dan/atau
- k. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di Sekolah yang bersangkutan

Kemudian, SDN 05 Serang pada Tahun 2018-2019 telah membuat laporan realisasi penggunaan dana Bantuan operasional sekolah secara dalam jaringan (daring) melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*, sehingga dapat dilihat bahwa penggunaan dana bantuan operasional sekolah di fokuskan untuk Pengembangan Perpustakaan, Pengembangan Non

Buku Text, Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, Kegiatan evaluasi pembelajaran, Pengelolaan sekolah, Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah, Langganan daya dan jasa, Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor, serta pembelian atau erawatan alat multi media pembelajaran.

Dari uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban dari program Bantuan Operasional Sekolah pada Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Serang, yaitu pada SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang, diketahui terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang, di fokuskan untuk Pengembangan Perpustakaan, Pembelian Buku, Pengembangan Non Buku Text, Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, Kegiatan evaluasi pembelajaran, Pengelolaan sekolah, Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah, Langganan daya dan jasa, Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, Pembayaran honor serta Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran, adapun bentuk pertanggung jawaban Sekolah, SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang terkait penggunaan dana Bantuan Operasional, adalah dalam bentuk tanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan operasional SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang yang diterima, serta dalam bentuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Bantuan operasional sekolah secara dalam jaringan (daring) melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*.

Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Kota Serang, pada SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang, adalah masih belum cukupnya tranparansi yang dilakukan oleh pihak SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang, dalam menyampaikan informasi terkait penerimaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, serta belum cukup profesionalnya pengelolaan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, dimana hal ini dapat dibuktikan dari adanya temuan peneliti terkait masih terdapat orang tua dan siswa hanya sekedar mengetahui adanya bantuan dana BOS tanpa mengetahui secara detail komponen apa saja yang dibiayai oleh dana BOS, serta masih terdapat beberapa hal yang belum tepat sasaran dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah oleh pada SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang.

KESIMPULAN

Penggunaan dan pertanggungjawaban dari dana Bantuan Operasional Sekolah pada Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Serang, yaitu pada SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang, diketahui terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang, di fokuskan untuk Pengembangan Perpustakaan, Pembelian Buku, Pengembangan Non Buku Text, Kegiatan dalam rangka

penerimaan siswa baru, Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, Kegiatan evaluasi pembelajaran, Pengelolaan sekolah, Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah, Langganan daya dan jasa, Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, Pembayaran honor, serta Pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran, adapun bentuk pertanggung jawaban Sekolah, SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang terkait penggunaan dana Bantuan Operasional, adalah dalam bentuk tanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan operasional SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang yang diterima serta dalam bentuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS secara daring melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Kota Serang, pada SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang, adalah masih belum cukupnya transparansi yang dilakukan oleh pihak SDN 01 Serang, SDN 05 Serang, dan SDN 20 Serang, dalam menyampaikan informasi terkait penerimaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, serta belum cukup profesionalnya pengelolaan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, dimana hal ini dapat dibuktikan dari adanya temuan peneliti terkait masih terdapat orang tua dan siswa hanya sekedar mengetahui adanya bantuan dana BOS tanpa mengetahui secara detail komponen apa saja yang dibiayai oleh dana BOS.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J., & Safaat, A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- berita, I. (2019, July 27). *lembar berita*. Retrieved from www.lembarberita.co.id:
<https://www.lembarberita.co.id/2018/11/27/pengajuan-dana-bos-ada-yayasan-di-kota-serang-diduga-ajukan-data-fiktif/> diakses pada 27/07/2019
- Munir, F. (2014). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Saidi, M. D. (2009). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulaiman, A. (2011). *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Sulaiman, A. (2011). *Keuangan Negara Pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Suryadi, A., & Tilaar, A. (2002). *Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu Pengantar*.
- Tjandra, W. R. (2006). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasind